

TOLERANSI DALAM QS. AL-MUMTAHANAH AYAT 8: BELAJAR BERBUAT BAIK KEPADA YANG BERBEDA

Jihan Kharisma Hidayatulloh¹, Nur 'Alim Muhammad Kautsar², Muhammad
Kiflain Nurrahman³, Ammar Abdulmatin⁴, Ahmad Nurrohim⁵

^{1,2,3,4,5} Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email korespondensi: jeykharisma@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diajukan: Januari 2026

Diterima: Februari 2026

Diterbitkan: Maret 2026

Abstract

The increasing prevalence of intolerance, hate speech, and socio-religious polarization in Indonesia highlights the urgent need to reinforce Qur'anic ethical values in social relations. This study examines QS. Al-Mumtahanah [60]:8 as a normative foundation for tolerance grounded in al-birr (active social goodness) and al-qisth (proportional justice), a verse that has received relatively limited in-depth attention in studies of Qur'anic tolerance. This research employs a qualitative method using a thematic-contextual approach (maudhu'i-contextual), treating QS. Al-Mumtahanah:8 as the primary data, supported by classical and modern Qur'anic commentaries. The analysis is conducted through linguistic, historical (asbāb al-nuzūl), and comparative approaches to the interpretations of exegetes. The findings indicate that tolerance in the perspective of this verse is not understood as passive conflict avoidance, but rather as an active commitment to doing good and upholding justice toward those of different beliefs, as long as no hostility is involved. This study offers a constructive and applicable model of Qur'anic tolerance, relevant to Indonesia's multicultural society, and contributes to strengthening religious moderation and inclusive Islamic literacy in contemporary social life.

Keywords: Qur'anic tolerance, al-birr, al-qisth, QS. Al-Mumtahanah:8, religious moderation

Abstrak

Meningkatnya intoleransi, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial-keagamaan di Indonesia menunjukkan perlunya penguatan kembali nilai etika Al-Qur'an dalam relasi sosial. Penelitian ini mengkaji QS. Al-Mumtahanah [60]:8 sebagai fondasi normatif toleransi berbasis al-birr (kebaikan sosial aktif) dan al-qisth (keadilan proporsional), ayat yang relatif jarang dieksplorasi secara mendalam dalam kajian toleransi Qur'ani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tematik-kontekstual (maudhu'i-kontekstual), menjadikan QS. Al-Mumtahanah:8 sebagai data primer, serta didukung oleh tafsir klasik dan modern. Analisis dilakukan melalui kajian linguistik, historis (asbāb al-nuzūl), dan komparatif terhadap penafsiran para mufasir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toleransi dalam perspektif ayat ini tidak dimaknai secara pasif sebagai penghindaran konflik, melainkan sebagai sikap aktif untuk berbuat baik dan menegakkan keadilan terhadap pihak berbeda keyakinan selama tidak ada permusuhan. Penelitian ini menawarkan model toleransi Qur'ani yang konstruktif dan aplikatif, relevan bagi masyarakat multikultural Indonesia, serta berkontribusi pada penguatan moderasi

beragama dan literasi keislaman yang inklusif dalam kehidupan sosial masyarakat modern saat ini.

Kata kunci: toleransi Qur'ani, al-birr, al-qisth, QS. Al-Mumtahanah:8, moderasi beragama

PENDAHULUAN

Fenomena meningkatnya intoleransi, maraknya ujaran kebencian, menguatnya polarisasi politik, serta munculnya berbagai bentuk diskriminasi keagamaan memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia masih bergulat dengan persoalan kebhinekaan. Situasi ini menunjukkan adanya jurang antara nilai ideal yang diajarkan agama dengan praktik sosial yang berlangsung sehari-hari. Karena itu, kembali menghidupkan nilai-nilai etis dalam Al-Qur'an menjadi penting sebagai landasan dalam membangun relasi sosial yang lebih sehat. Salah satu ayat yang relevan untuk dibahas adalah QS. Al-Mumtahanah ayat 8. Ayat ini menyampaikan pesan yang sangat jelas: Islam tidak hanya mengajarkan toleransi sebagai sikap mengakui perbedaan, tetapi mendorong umatnya untuk melakukan *al-birr* (kebaikan sosial yang bersifat aktif) dan menegakkan *al-qisth* (keadilan) terhadap kelompok yang berbeda selama mereka tidak bersikap memusuhi (Azizi, 2017). Dengan kata lain, ayat ini memberikan fondasi normatif yang kuat bagi interaksi sosial yang damai, ramah, dan adil di tengah masyarakat yang beragam.

Meskipun penelitian tentang toleransi dalam Al-Qur'an telah banyak dilakukan, terdapat kekosongan ilmiah yang signifikan yang belum terjawab secara komprehensif. Misalnya, penelitian Fika Rahayu Astuti dkk. (2024) hanya menguraikan gambaran umum tentang ayat-ayat toleransi tanpa pendalaman terhadap satu ayat yang memiliki konteks khusus (Astuti et al., 2024). Kajian Salma Zaakiyah dkk. (2025) juga cenderung bersifat kompilatif sehingga belum menghasilkan pembacaan kritis yang tajam (Zaakiyah et al., 2025). Endahwati (2022) pun membahas toleransi secara general dan belum menyoroti ayat yang secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk menunjukkan *al-birr* dan *al-qisth* kepada non-Muslim yang tidak memerangi, sebuah aspek normatif yang sangat penting dalam relasi sosial (Endahwati, 2022). Penelitian Ali Akbar dkk. (2025) memang berbicara tentang hubungan antarumat beragama, namun masih dalam skala makro dan tidak menelusuri satu teks spesifik sebagai fondasi etika sosial (Akbar et al., 2025). Di titik inilah penelitian ini berdiri: mengangkat QS. Al-Mumtahanah ayat 8, ayat yang justru jarang dieksplorasi dalam kajian toleransi, padahal memiliki ajaran normatif yang sangat kuat tentang toleransi berbasis kebaikan dan keadilan, bukan toleransi pasif atau sekadar tidak saling mengganggu.

Melalui pendekatan tematik-kontekstual, penelitian ini menawarkan novelty berupa model toleransi Qur’ani yang lebih hidup dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Alih-alih memaknai toleransi secara minimal sebagai tindakan menghindari konflik, penelitian ini menggarisbawahi bahwa Al-Qur’an mengajarkan toleransi sebagai tindakan aktif untuk berbuat baik kepada mereka yang berbeda keyakinan selama tidak ada permusuhan. Pembacaan seperti ini menjadi sangat penting di tengah realitas sosial hari ini, ketika perbedaan kerap dipertemukan dengan kecurigaan, misinformasi, dan narasi-narasi yang memecah belah. Selain memberi kontribusi bagi literatur akademik, kajian ini juga memiliki nilai praktis: memperkuat moderasi beragama, mendorong literasi keislaman yang inklusif, dan menjadi rujukan akademik yang mencegah penyempitan makna toleransi dalam wacana keagamaan. Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan kembali bahwa Islam tidak hanya mengusung nilai kedamaian, tetapi juga menempatkan keadilan, penghormatan terhadap kemanusiaan, dan kebaikan sosial sebagai prinsip utama dalam berinteraksi dengan siapa pun, terlepas dari perbedaan keyakinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan tematik-kontekstual (maudhu'i-kontekstual). Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menelusuri satu tema secara mendalam, sekaligus mengaitkannya dengan konteks historis dan sosial yang melingkupinya. QS. Al-Mumtahanah ayat 8 dijadikan sebagai data primer, karena ayat ini menjadi dasar utama dalam memahami konsep toleransi berbasis *al-birr* dan *al-qisth*. Ayat tersebut kemudian dianalisis dengan dukungan data sekunder berupa tafsir klasik (Tafsir al-Ṭabari, Ibn Kathīr), tafsir modern (al-Marāghī, M. Quraish Shihab), serta berbagai jurnal ilmiah yang membahas toleransi dalam perspektif Islam. Pemilihan sumber yang beragam ini bertujuan agar analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kaya perspektif dan mampu menangkap dinamika perkembangan pemikiran para mufasir dari masa ke masa.

Tahap analisis dilakukan secara bertahap dan sistematis. Pertama, peneliti melakukan pembacaan mendalam terhadap teks ayat melalui analisis linguistik dan kontekstual guna mengidentifikasi makna dasar dari istilah-istilah kunci, khususnya *al-birr* (kebaikan aktif) dan *al-qisth* (keadilan). Kedua, peneliti menerapkan analisis komparatif dengan membandingkan pendapat para mufasir klasik dan modern untuk melihat bagaimana perbedaan latar sosial dan zaman memengaruhi penafsiran mereka terhadap ayat tersebut. Ketiga, hasil analisis tersebut

disintesis dalam bentuk kesimpulan normatif, yaitu merumuskan nilai-nilai etis yang dapat dijadikan pedoman dalam relasi sosial lintas iman. Dengan alur analisis seperti ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif, kritis, dan relevan bagi masyarakat multikultural yang sedang mencari model toleransi berbasis Al-Qur'an yang kuat dan aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks dan Analisis QS. Al-Mumtahanah Ayat 8

Pembacaan terhadap QS. Al-Mumtahanah ayat 8 tidak dapat dilepaskan dari konteks turunnya surah secara keseluruhan. Surah Al-Mumtahanah merupakan surah Madaniyyah yang menempati urutan ke-60 dalam mushaf dengan jumlah tiga belas ayat, dan secara umum berbicara mengenai etika relasi antara umat Islam dan kelompok-kelompok non-Muslim pada masa awal perkembangan masyarakat Madinah. Periode ini adalah fase krusial dalam sejarah Islam, terutama setelah Perjanjian Hudaibiyah, ketika umat Islam mulai memasuki babak baru reformulasi hubungan sosial-politik dengan berbagai komunitas di sekitarnya. Ketegangan yang pernah muncul sebelumnya perlahan bergeser menjadi upaya membangun struktur sosial baru yang lebih stabil. Pada fase inilah Al-Qur'an turun memberikan panduan moral yang jelas agar relasi tersebut tidak didasarkan pada prasangka atau respons emosional, tetapi pada prinsip etika yang terukur dan berkeadilan.

Struktur Surah Al-Mumtahanah memperlihatkan bahwa ayat 1-9 berfungsi sebagai pedoman pengaturan hubungan sosial, sementara ayat 10-13 memberikan prinsip etika perjanjian dan interaksi politik antar-kelompok. Di antara ayat-ayat tersebut, ayat ke-8 hadir sebagai puncak dari prinsip etika sosial. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk melakukan *al-birr* (kebaikan aktif) dan *al-qisth* (keadilan yang proporsional) kepada siapa pun yang tidak memerangi umat Islam atau mengusir mereka dari negeri mereka (Azizi, 2017). Pesan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa perbedaan agama bukanlah alasan untuk menciptakan ketegangan sosial, selama relasi yang terbangun tidak didasarkan pada permusuhan. Dengan kata lain, ayat ini memisahkan secara tegas antara kelompok yang melakukan agresi dan kelompok yang hidup dalam perdamaian, sebuah prinsip yang sangat penting dalam pembentukan masyarakat multikultural yang harmonis.

لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُفَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8)

Kekuatan ayat ini semakin terlihat ketika dikaitkan dengan *asbāb al-nuzūl*-nya. Riwayat menyebutkan bahwa sebagian sahabat merasa bimbang dalam memperlakukan kerabat mereka yang non-Muslim, terutama ketika hubungan keluarga dan keyakinan yang berbeda menimbulkan dilema moral (Mualifah & Muhdi, 2025).

قال الإمام أحمد: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، حَدَّثَنَا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء - هي بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: قَدِمْتُ أُمِّي وهي مشركةٌ في عهد قريش إذ عاهدوا، فَأَتَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إِنَّ أُمِّي قدمت وهي راغبة، أفأصلُّها؟ قال: نعم، صِلِي أُمَّكَ

Sebagaimana diuraikan dalam Tafsir Ibnu Katsir, Imam Ahmad meriwayatkan: Telah menceritakan kepada kami Abu Mu‘awiyah, dari Hisyām bin ‘Urwah, dari Fāṭimah binti al-Mundzir, dari Asmā’ binti Abī Bakr r.a., ia berkata: “Ibuku datang menemuiku dalam keadaan musyrik pada masa perjanjian damai (antara Rasulullah dan Quraisy). Maka aku mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, ibuku datang kepadaku dan ia ingin menjalin hubungan denganku. Bolehkah aku menyambung hubungan (silaturahmi) dengannya?’ Beliau menjawab: Ya, sambunglah hubungan dengan ibumu.” Riwayat ini juga dinyatakan sahih oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Peristiwa sikap Asmā’ binti Abī Bakr terhadap ibunya, Qatilah, inilah yang menjadi sebab turunnya QS. al-Mumtahanah ayat 8 (Katsir, 2021).

Dalam konteks tersebut, ayat ini hadir untuk menenangkan kegelisahan mereka dan memberikan pedoman bahwa kebaikan sosial tidak hanya boleh dilakukan, tetapi justru dianjurkan selama tidak terjadi permusuhan. Inilah yang membedakan ayat ini dari ayat-ayat lain yang berbicara tentang batas-batas relasi antara umat Islam dan pihak yang memerangi. Dengan demikian, QS. Al-Mumtahanah ayat 8 menunjukkan keseimbangan antara proteksi diri dan keterbukaan sosial.

Analisis linguistik terhadap ayat ini memperlihatkan kedalaman makna yang luas. Kata *الْبِرُّ* (*al-birr*) ialah pecahan dari kata *الْبَرُّ* (*al-barr*) yang memiliki arti *التَّوَسُّعُ* yakni kelapangan dalam mengerjakan kebaikan (Shihab et al., 2007). Kata *al-birr* tidak hanya berarti kebaikan secara umum, tetapi mencakup tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi pihak lain, baik secara material maupun moral. Sementara itu, kata *تَقْسِطُوا* (*tuqsitu*) berasal dari kata *قسط* (*qist*) yang berarti adil,

umumnya membawa makna keadilan yang tidak hanya formal, tetapi juga keseimbangan dan kesetaraan dalam perlakuan sosial (Shihab, 2002). Dua istilah ini merupakan kunci etika Qur'ani: kebaikan aktif yang tidak selektif, dan keadilan yang tidak memihak berdasarkan identitas kelompok. Ketika kedua konsep ini dipadukan, ayat ini menawarkan model toleransi yang tidak pasif, tetapi produktif dan membangun. Ia tidak hanya menuntut umat Islam untuk "tidak menyakiti", tetapi untuk menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat plural.

Dengan melihat keseluruhan konteks sejarah, struktur surah, makna linguistik, dan pesan normatifnya, QS. Al-Mumtahanah ayat 8 dapat dipahami sebagai dasar normatif yang sangat kuat bagi pembentukan relasi sosial yang damai di tengah keberagaman (Khaliq et al., 2024). Ayat ini menegaskan bahwa toleransi dalam Islam bukanlah bentuk kompromi identitas, tetapi bagian dari komitmen etis untuk menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan. Pemahaman ini tidak hanya relevan dalam konteks masyarakat Madinah, tetapi juga sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia yang hidup dalam pluralitas agama dan budaya, di mana kebaikan dan keadilan menjadi dua pilar utama dalam menjaga harmoni sosial.

Penafsiran Para Ulama

Penafsiran para ulama terhadap QS. Al-Mumtahanah ayat 8 menunjukkan bahwa prinsip toleransi dalam Islam memiliki landasan yang kuat, baik dalam tradisi klasik maupun pemikiran kontemporer. Dalam khazanah tafsir klasik, para mufasir generasi awal seperti Al-Tabari memberikan perhatian besar terhadap dimensi keadilan dalam interaksi muslim dengan non-muslim yang tidak memerangi. Al-Tabari menegaskan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah untuk tetap berbuat adil dan menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak non-Muslim yang hidup damai bersama umat Islam (Muhaemin, 2024). Baginya, ayat ini membatasi sikap permusuhan hanya kepada mereka yang memerangi, sehingga kelompok yang hidup berdampingan secara damai tetap berhak memperoleh perlakuan terhormat. Sementara itu, Ibn Katsir menekankan aspek larangan berbuat zalim dan pentingnya *al-birr* (kebaikan aktif) sebagai jalan memperkuat hubungan sosial lintas iman (Katsir, 2021). Menurutnya, ayat ini menjadi bukti bahwa Islam tidak pernah melarang umatnya untuk berbuat baik, membantu, dan menjaga hubungan harmonis dengan non-Muslim selama tidak ada permusuhan atau pengkhianatan (Harahap et al., 2024). Dengan demikian, tafsir klasik menunjukkan bahwa toleransi bukanlah nilai asing dalam Islam, tetapi bagian dari moralitas dasar yang telah dipahami ulama sejak generasi awal.

Dalam perkembangan pemikiran tafsir modern, perspektif para ulama kontemporer semakin memperluas implementasi ayat ini pada konteks sosial masyarakat majemuk. Al-Maraghi, misalnya, memandang QS. Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai pedoman etika sosial yang sangat relevan bagi masyarakat multikultural. Ia menegaskan bahwa ayat ini mengajarkan umat Islam untuk menampilkan sikap ramah, terbuka, dan kooperatif terhadap kelompok lain demi terciptanya stabilitas sosial (Aththahirah et al., 2024). Lebih jauh lagi, Quraish Shihab mengaitkan ayat ini dengan realitas kebangsaan, khususnya dalam konteks Indonesia yang plural. Menurutnya, pesan ayat ini selaras dengan semangat harmoni sosial, saling menghargai keyakinan, dan kerja sama lintas agama demi menjaga kedamaian (Shihab, 2002). Tafsirnya menekankan bahwa toleransi bukan sekadar sikap pasif, tetapi bentuk relasi damai yang aktif, yang terwujud melalui sikap adil, jujur, dan saling menghormati. Dengan demikian, interpretasi modern memperkaya pemahaman klasik dengan menegaskan relevansi ayat ini bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di era global.

Nilai-Nilai Toleransi dalam Ayat

QS. Al-Mumtahanah ayat 8 memuat seperangkat nilai etis yang menjadi fondasi toleransi dalam Islam. Nilai pertama adalah kebaikan (*birr*) sebagai sikap sosial aktif, yakni dorongan untuk tidak hanya bersikap netral terhadap pihak yang berbeda keyakinan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata dalam interaksi sosial. *Birr* dalam konteks ayat ini bukan sekadar kebaikan pasif, melainkan tindakan aktif yang mencerminkan kepedulian, keramahan, dan kontribusi sosial. Nilai ini menegaskan bahwa relasi lintas iman bukan hanya soal menahan diri dari tindakan buruk, tetapi menghadirkan kebaikan yang dapat dirasakan semua pihak (Shihab et al., 2007). Selanjutnya, ayat ini juga menekankan pentingnya keadilan (*'adl* dan *qisth*) sebagai dasar moral universal, yang menjadi standar dalam memperlakukan siapa pun, tanpa melihat latar belakang agama atau identitas sosial lainnya (Shihab, 2002). Keadilan inilah yang menjadi pagar etis agar umat Islam tidak terjebak pada sentimen kelompok, sehingga tetap objektif dalam menilai, bersikap, dan mengambil keputusan sosial (Sutrisno et al., 2025).

Ayat ini juga menanamkan nilai tidak membalas kebencian dengan kebencian, sebuah prinsip moral yang sangat penting dalam masyarakat plural. Islam mengajarkan bahwa kebencian tidak layak dibalas dengan tindakan yang sama, terlebih jika pihak lain tidak memerangi atau menindas. Nilai ini mendorong lahirnya respon yang lebih arif, damai, dan terukur, sehingga tidak memperpanjang

siklus konflik. Selain itu, ayat ini mengajarkan pentingnya mengelola perbedaan dengan etika dan empati, yaitu memahami bahwa keberagaman adalah realitas sosial yang harus direspons dengan kedewasaan moral. Empati menjadi jembatan untuk memahami sudut pandang pihak lain, sementara etika menjadi pedoman untuk mengekspresikan perbedaan secara bermartabat. Dari nilai-nilai tersebut, lahirlah orientasi besar ayat ini, yaitu membangun budaya damai dalam relasi antaragama. Ketika *birr* menjadi moralitas aktif dan *qisth* menjadi prinsip keseimbangan sosial, maka hasil akhirnya adalah terciptanya rahmah dan perdamaian sosial, di mana hubungan lintas iman dapat tumbuh dalam suasana saling percaya dan saling menjaga.

Relevansi QS. Al-Mumtahanah:8 bagi Masyarakat Indonesia

QS. Al-Mumtahanah ayat 8 memiliki relevansi yang sangat kuat bagi masyarakat Indonesia yang hidup dalam keberagaman budaya, bahasa, dan agama. Ayat ini menegaskan bahwa Islam memberikan ruang yang luas untuk membangun relasi damai dengan siapa pun yang tidak memusuhi, tanpa memandang perbedaan keyakinan. Prinsip ini sangat sesuai dengan struktur sosial Indonesia yang majemuk, di mana interaksi antaragama berlangsung hampir di semua lini kehidupan: dari lingkungan rumah, sekolah, tempat kerja, hingga ruang publik. Nilai *birr* (kebaikan aktif) dan *qisth* (keadilan yang seimbang) yang ditekankan ayat ini memberikan pedoman bahwa hubungan sosial tidak boleh didasarkan pada sentimen kelompok atau ego sektoral, tetapi harus bertumpu pada moralitas universal. Melalui nilai-nilai ini, ayat tersebut mengajarkan bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan realitas sosial yang harus dikelola dengan bijaksana melalui sikap hormat dan empati.

Relevansi ayat ini semakin kentara ketika melihat kenyataan bahwa masyarakat Indonesia kerap menghadapi potensi konflik horizontal akibat perbedaan pandangan, kesalahpahaman komunikasi, atau sentimen keagamaan yang dipelintir (Sukmaningtyas et al., 2024). Di tengah situasi seperti ini, QS. Al-Mumtahanah ayat 8 menghadirkan prinsip pencegahan konflik yang sangat penting: tidak membalas kebencian dengan kebencian. Islam mendorong umatnya untuk tetap adil bahkan ketika interaksi terjadi dengan kelompok yang berbeda keyakinan. Prinsip ini menjadi benteng moral agar masyarakat tidak gampang terprovokasi oleh narasi negatif, serta menghindari pola pikir “kami vs mereka” yang dapat memperlebar jarak sosial. Dengan menjadikan *birr* dan *qisth* sebagai

pedoman, masyarakat dapat menjaga hubungan lintas iman dengan lebih tenang, proporsional, dan penuh penghormatan.

Di lingkungan pendidikan, baik sekolah, kampus, maupun pesantren, nilai yang terkandung dalam ayat ini dapat menjadi fondasi penting dalam penguatan moderasi beragama (Alhafizh & Setiawan, 2025). Pendidikan tidak hanya berfungsi mengembangkan kompetensi intelektual, tetapi juga membentuk karakter yang matang secara emosional dan sosial. Melalui penghayatan ayat ini, peserta didik dapat belajar melihat keberagaman sebagai bagian dari realitas kehidupan yang harus dipahami, bukan ditolak. Kurikulum, dialog lintas agama, kegiatan kolaboratif, serta pembiasaan etika pergaulan dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai *birr* sebagai kebaikan sosial dan *qisth* sebagai keadilan dalam interaksi. Dengan demikian, prinsip Qur'ani ini berpotensi menjadi dasar terbentuknya generasi yang lebih inklusif, terbuka, dan siap hidup dalam masyarakat global.

Selain itu, relasi sosial yang berkembang di era digital semakin menuntut internalisasi nilai-nilai toleransi (Masrur et al., 2025). Masyarakat kini berinteraksi melalui ruang virtual yang tak dibatasi jarak, waktu, dan status sosial. Dalam ruang ini, perbedaan pendapat sering berkembang menjadi konflik verbal, bahkan diskriminasi berbasis agama. QS. Al-Mumtahanah ayat 8 memberikan panduan bahwa interaksi apa pun, baik langsung maupun digital, harus tetap berlandaskan pada keadilan dan kebaikan. Masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk menjaga tutur kata, menyebarkan informasi secara bertanggung jawab, dan menghindari sikap merendahkan pihak lain. Jika nilai *birr* dan *qisth* diterapkan secara konsisten, maka ruang digital dapat berubah dari arena pertentangan menjadi ruang edukasi, dialog, dan kolaborasi sosial.

Pada level yang lebih luas, penghayatan terhadap nilai QS. Al-Mumtahanah ayat 8 dapat memperkuat kohesi sosial nasional (Abdillah & Jum'ah, 2022). Keadilan dan kebaikan yang menjadi inti ayat ini merupakan nilai yang sejalan dengan karakter dasar bangsa Indonesia yang mengedepankan gotong royong, tenggang rasa, dan persaudaraan. Dengan menjadikan ayat ini sebagai pedoman etis dalam berinteraksi, masyarakat dapat menjaga keseimbangan hubungan antaragama sekaligus memperkuat identitas kebangsaan yang berpijak pada prinsip saling menghormati. Pada akhirnya, QS. Al-Mumtahanah ayat 8 bukan hanya menjadi teks yang mengatur hubungan Muslim dan non-Muslim dalam sejarah Madinah, tetapi juga menjadi pedoman moral yang relevan untuk menjaga kedamaian Indonesia di era modern.

Model Toleransi Qur'ani Berbasis QS. Al-Mumtahanah:8

Model toleransi Qur'ani yang dapat disusun dari QS. Al-Mumtahanah ayat 8 merupakan kerangka etis yang tidak hanya menekankan sikap menerima perbedaan, tetapi juga mendorong pembentukan relasi sosial yang lebih matang dan konstruktif. Ayat ini memosisikan kebaikan (*birr*), keadilan (*qisth*), penghormatan (*ihtirām*), dan dialog (*hiwār*) sebagai empat fondasi utama dalam interaksi lintas identitas. Keempat prinsip tersebut bekerja sebagai satu kesatuan: *birr* mendorong tindakan nyata yang membawa manfaat bagi orang lain; *qisth* memastikan bahwa relasi sosial dibangun secara seimbang tanpa memihak; *ihtirām* menjaga martabat setiap individu; dan *hiwār* membuka ruang komunikasi yang sehat (Firmansyah & Putra, 2023). Ketika prinsip-prinsip ini diintegrasikan, terbentuklah sebuah model toleransi yang tidak bersifat pasif, melainkan aktif menghasilkan ruang perjumpaan sosial yang aman, adil, dan saling menguatkan.

Tabel 1. Model Toleransi Qur'ani Berbasis QS. Al-Mumtahanah:8

Prinsip	Definisi	Implementasi di Masyarakat
Birr (Kebaikan)	Tindakan nyata yang membawa manfaat sosial	Membantu, ramah, berkontribusi aktif
Qisth (Keadilan)	Keseimbangan dalam perlakuan sosial	Objektif, tidak memihak, menghormati hak orang lain
Ihtirām (Penghormatan)	Menjaga martabat individu	Menghargai perbedaan, menghindari merendahkan pihak lain
Hiwār (Dialog)	Ruang komunikasi terbuka dan sehat	Membuka percakapan, diskusi, kerjasama lintas kelompok

Model ini kemudian dapat diimplementasikan melalui berbagai level kehidupan sosial. Dalam lingkungan keluarga, prinsip toleransi Qur'ani berfungsi sebagai dasar pendidikan karakter yang menumbuhkan kebiasaan menghargai perbedaan, menyelesaikan masalah dengan tenang, dan menempatkan nilai kemanusiaan sebagai prioritas (Nurrohman, 2016). Di tingkat masyarakat, nilai-nilai tersebut dapat diterjemahkan dalam bentuk literasi keagamaan yang moderat, yaitu kemampuan memahami agama secara objektif, proporsional, dan bebas dari cara pandang yang eksklusif. Masyarakat yang memiliki literasi semacam ini akan lebih mudah membuka diri terhadap kerja sama lintas kelompok serta lebih siap menghadapi isu-isu sosial yang kompleks. Sementara itu, lembaga pendidikan berperan menciptakan ruang aman bagi dialog, merancang kurikulum etika sosial dan perdamaian, serta mengembangkan budaya akademik yang menghormati

keragaman. Ketiga level implementasi ini saling terkait dan saling menguatkan, sehingga nilai toleransi Qur'ani tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar hadir sebagai praksis sosial.

Tujuan akhir dari model ini adalah membentuk suatu kondisi yang dapat disebut sebagai peradaban damai (*civilizational peace*), yakni keadaan ketika masyarakat tidak hanya bebas dari konflik, tetapi juga hidup dalam harmoni yang dibangun atas dasar nilai ilahi dan kesadaran kemanusiaan. Dalam konsep ini, toleransi bukan dimaknai sebagai sikap menahan diri, melainkan sebagai energi moral yang menumbuhkan hubungan sosial yang produktif dan berkeadilan. Dengan demikian, QS. Al-Mumtahanah ayat 8 menawarkan kerangka yang komprehensif bagi pembangunan masyarakat yang tidak hanya rukun, tetapi juga berdaya, inklusif, dan bermartabat. Seperti ditegaskan oleh gagasan inti ayat tersebut, "*toleransi Qur'ani bukan sekadar sikap pasif, tetapi refleksi moral dan spiritual yang melahirkan kebaikan aktif dan keadilan proporsional.*"

KESIMPULAN

QS. Al-Mumtahanah ayat 8 menegaskan prinsip toleransi dan keadilan sebagai fondasi etika sosial dalam Islam. Ayat ini menekankan bahwa umat Islam diperintahkan untuk berbuat *birr* (kebaikan aktif) dan *qisth* (keadilan proporsional) kepada siapa pun yang tidak memerangi atau mengusir mereka dari kampung halaman, sehingga perbedaan keyakinan bukan menjadi alasan permusuhan. Analisis historis, linguistik, dan tafsir klasik maupun kontemporer menunjukkan bahwa prinsip ini menyeimbangkan proteksi diri dan keterbukaan sosial, membentuk model relasi lintas identitas yang produktif, adil, dan harmonis. Ayat ini mendorong umat Islam untuk menjadi sumber kebaikan dan menegakkan keadilan, bukan sekadar menahan diri dari tindakan buruk, sehingga menciptakan interaksi sosial yang bermartabat dan etis.

Lebih jauh, relevansi ayat ini bagi masyarakat plural seperti Indonesia sangat penting. QS. Al-Mumtahanah ayat 8 memberikan pedoman praktis bagi pembentukan hubungan sosial yang damai, dari ranah keluarga, pendidikan, hingga masyarakat luas, termasuk interaksi di dunia digital. Dengan menekankan *birr*, *qisth*, *ihtirām* (penghormatan), dan *hiwār* (dialog) sebagai pilar utama, ayat ini membentuk model toleransi Qur'ani yang aktif, konstruktif, dan inklusif. Implementasi prinsip-prinsip ini dapat menumbuhkan peradaban damai, di mana keberagaman dihormati, konflik diminimalkan, dan kerja sama sosial diperkuat. Dengan kata lain, ayat ini bukan hanya relevan untuk konteks historis Madinah,

tetapi juga sebagai landasan moral dan spiritual dalam menjaga keharmonisan masyarakat modern yang majemuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, S., & Jum'ah, N. (2022). Nilai Edukatif Q.S Al-Mumtahanah Ayat 7-9 Tentang Toleransi (Kajian Ilmu Pendidikan Islam). *MASAGI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 242–248. <https://doi.org/10.37968/masagi.v1i1.272>
- Akbar, A., Hermanto, E., Siregar, G., Ramadhani, N. A., & Nurfatimah Nst, S. P. (2025). Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 259–268. <https://doi.org/10.63822/5cmvc122>
- Alhafizh, I., & Setiawan, D. (2025). Pendidikan Moderasi Beragama sebagai Pilar Penguatan Karakter dan Toleransi di Sekolah. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(1), 207–221. <https://doi.org/10.31538/adrg.v5i1.1987>
- Astuti, F. R., Alfadillah, Y., & Jendri, J. (2024). Toleransi Beragama dalam Penafsiran. *Reflection: Islamic Education Journal*, 2(1), 85–97. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i1.402>
- Aththahirah, R., Mardiaty, L., Haikal, M., & Ikhsan, M. (2024). Penafsiran tentang Interaksi Sosial dengan Non-Muslim. *Reflection: Islamic Education Journal*, 2(1), 98–113. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i1.403>
- Azizi, S. (2017). *Konsep Al-Birr dan Al-Qist terhadap Non Muslim menurut Quraish Shihab*. Institut PTIQ Jakarta.
- Endahwati, W. (2022). Kajian Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Toleransi Beragama. *An-Nafah: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 2(1), 41–52. <https://doi.org/10.64469/an-nafah.v2i1.22>
- Firmansyah, F., & Putra, D. S. (2023). Toleransi dan Dialog sebagai Nilai Etika dalam Al-Qur'an. *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 7(2), 157–172. <https://doi.org/10.58438/alkarima.v7i2.181>
- Harahap, N., Nahar, S., & Budianti, Y. (2024). Nilai-nilai Pendidikan Moderasi Beragama dalam Surah Al-Mumtahanah Ayat 1-13 (Kajian Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Alqur'anul Adzim). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(3), 1617–1629. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3480>
- Katsir, I. (2021). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Dar al-Hadis.
- Khaliq, A., Salam, S. N. A., & Sai, M. (2024). Pemahaman QS. Al-Mumtahanah Ayat 8-9 dan Relevansinya dengan Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 577–588. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.23289>
- Masrur, M., Zulfa, I. N., Afna, I. M., Putri, N. K., & Hasanah, N. L. (2025). Toleransi Digital dan Moderasi Beragama Generasi Z di Indonesia: Analisis Negosiasi Nilai di Ruang Publik Media Sosial. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 5(2), 221–236.

- Mualifah, R. A., & Muhdi, A. (2025). *Historisitas Asma' Binti Abu Bakar dengan Ibunya serta Respons Rasulullah terhadap Relasinya BT - Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam*. 2, 900–911.
- Muhaemin, U. M. (2024). Nilai Toleransi Beragama dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Penafsiran Klasik dan Kontemporer. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 9(02), 295–304. <https://doi.org/10.30868/at.v9i02.7664>
- Nurrohim, A. (2016). Antara Kesehatan Mental dan Pendidikan Karakter: Pandangan Keislaman Terintegrasi. *ATTARBIYAH: Journal of Islamic Culture and Education*, 1(2), 273–302.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q., Sahabuddin, S., Baihaqi, Y., Abdullah, I. M., & Cahyono, S. R. (2007). *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Lentera Hati.
- Sukmaningtyas, A. N. I., Nurrohim, A., Amatullah, A., Az-Zahra, F. S., Jundy, A. M., Lovely, T., & Haqq, M. S. (2024). Etika komunikasi Al-Qur'an dan relevansinya dengan komunikasi di zaman modern. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 4(2), 556–576.
- Sutrisno, A. D., Nurrohim, A., Nugroho, K., & Hafid, R. A. (2025). Konsep Qawwamah dan Keadilan Gender dalam Surah An-Nisa Ayat 34: Telaah Tafsir Maqasidi Ibnu Ashur. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 9(2), 392–405. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v9i2.2060>
- Zaakiyah, S., Sari, L. N. M., & Nugrahaningtyas, F. (2025). Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an dalam Konteks Toleransi Beragama. *Journal Central Publisher*, 2(7), 2291–2305. <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i7.479>